

TIGA NOVEL KARYA OKKY MADASARI: PERSPEKTIF KRIMINOLOGI LINGKUNGAN

Ahmad Burhanuddin¹, Anas Ahmadi², Ririe Rengganis³

¹ Universitas Negeri Surabaya, ahmadburhan248@gmail.com

² Universitas Negeri Surabaya, anasahmadi@unesa.ac.id

³ Universitas Negeri Surabaya, ririerengganis@unesa.ac.id

ABSTRAK

Kelangsungan hidup manusia banyak bergantung pada kelestarian lingkungan. Jika ekosistem terganggu, maka akan terganggu pula kesejahteraan hidup manusia. Alam menjadi jembatan para pengarang dan penulis karya sastra untuk menyampaikan suasana, citraan, latar, ataupun, tema besar yang ada dalam karya sastra. Tiga novel karya Okky Madasari merupakan salah satu novel anak yang di dalamnya terdapat peristiwa tentang lingkungan yang menarik untuk dikaji. Pentingnya penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui kejahatan lingkungan yang ada pada ketiga novel tersebut. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa teknik kepustakaan. Dari hasil penelitian didapat tiga permasalahan lingkungan yang terdapat pada ketiga novel karya Okky Madasari yakni perburuan liar, perburuan sastwa langka dan eksploitasi lautan. Di dalam novel, penulis tidak hanya menunjukkan berbagai fenomena kejahatan lingkungan saja, namun disertai dengan penyelesaian dari setiap permasalahan lingkungan, baik itu dilakukan oleh tokoh utama maupun bukan. Melalui novel-novel ini juga tampak bahwa karya sastra juga memiliki peranan dalam upaya pelestarian lingkungan.

Kata Kunci: Lingkungan Hidup, Kejahatan Lingkungan, Novel Anak

How to Cite: Ahmad Burhanuddin, Ahmadi, A., & Rengganis, R. TIGA NOVEL KARYA OKKY MADASARI: PERSPEKTIF KRIMINOLOGI LINGKUNGAN. *Bahtera Indonesia; Jurnal Penelitian Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 8(1), 70–81. <https://doi.org/10.31943/bi.v8i1.319>

DOI: <https://doi.org/10.31943/bi.v8i1.319>

PENDAHULUAN

Kriminologi lingkungan saat ini menjadi perhatian para peneliti, di antaranya

adalah peneliti sastra. Hal tersebut tampak pada studi yang dilakukan oleh Garrard (2012) yang menunjukkan keberkaitan perusakan lingkungan dalam sastra dan

lebih dikenal dengan ekokritik. Selain itu, Sudikan (2017) menunjukkan keberkaitan kerusakan lingkungan dalam sastra yang dipotret oleh pengarang sebagai bentuk kesadaran pengarang dalam menjaga lingkungan. Ahmadi (2019:11) menambahkan, apabila dikaitkan dengan konteks kesastraan, kriminologi dapat digunakan sebagai alat bantu untuk membedah masalah kriminologi pada suatu karya sastra.

Kriminologi secara umum dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki segala kejahatan seluas-luasnya (Widodo, 2015:1). Objek kriminologi terdiri dari tiga bagian, yakni (1) kejahatan, (2) pelaku, dan (3) reaksi masyarakat terhadap perbuatan yang melanggar hukum dan pelaku kejahatan. Kriminologi tidak dapat dipisahkan dari hukum pidana.

Kriminologi telah berkembang hingga memiliki banyak cabang, salah satu cabang diantaranya adalah *green criminology* (Kriminologi Lingkungan). Sejak awal 1990-an saat pertama kali diusulkan oleh Lynch (Satria, 2014:29) (Thomson, Samuels-Jones & Downs, 2019:3), kriminologi lingkungan telah berkembang menjadi studi yang khas dan subur yang sekarang menyatukan para kriminolog dengan berbagai kepentingan penelitian dan orientasi teoretis, di antaranya Beirne, South, Sollund, Brisman dan White.

Potter (2010:9) mengungkapkan penelitian kriminologi lingkungan telah mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut tampak pada banyaknya penelitian kriminologis yang berfokus pada kejahatan lingkungan.

Kejahatan terhadap lingkungan dapat ditemukan di dalam karya sastra. Karya sastra dianggap sebagai cerminan dari kehidupan nyata, menyimpan berbagai permasalahan kehidupan, salah satunya berkaitan dengan lingkungan hidup. Lingkungan hidup seringkali tidak sekadar menjadi latar sebuah cerita-cerita fiksional dalam karya sastra, tetapi juga dapat menjadi tema utama dalam sebuah karya sastra (Khaerah, 2018:1). Pemilihan diksi seperti air, pepohonan, sungai, ombak, awan, dan kata-kata lain memperlihatkan bahwa lingkungan hidup dimanfaatkan oleh sastrawan untuk menggambarkan latar ataupun isi yang ada dalam karya sastra itu sendiri. Begitu pula dengan pengarang novel ataupun cerpen. Alam menjadi jembatan para pengarang dan penulis karya sastra untuk menyampaikan suasana, citraan, latar, ataupun, tema besar yang ada dalam karya sastra.

Urgensi penelitian terhadap permasalahan lingkungan hidup di dalam karya sastra, khususnya perspektif kriminologi lingkungan dilakukan adalah untuk menunjukkan bahwa kriminologi

lingkungan ada di dalam karya sastra, dan menunjukkan bahwa karya sastra tidak kontribusi dalam upaya pelestarian terhadap lingkungan. Penelitian yang akan dilakukan peneliti akan menganalisis kejahatan lingkungan yang terdapat dalam karya sastra. Penelitian sastra yang meninjau dari perspektif kriminologi lingkungan masih sulit dijumpai. Hal ini tentu saja menjadi angin segar sekaligus menjadi sebuah peluang. Penelitian ini akan berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena menggunakan payung kriminologi untuk menganalisis kerusakan lingkungan yang terdapat dalam novel. Selain itu penelitian ini tidak hanya menganalisis satu buah karya sastra (novel atau kumpulan cerpen) saja atau beberapa karya sastra dari penulis yang berbeda, penelitian ini akan mengkaji beberapa novel dari satu penulis.

Pada penelitian ini akan menganalisis rumusan masalah beberapa novel dari sudut pandang satu orang pengarang. Analisis akan dilakukan pada tiga novel anak karya Okky Madasari, yakni *Mata di Tanah Melus*, *Mata dan Rahasia Pulau Gapi*, dan *Mata dan Manusia Laut*. Pemilihan ketiga novel anak ini dilakukan karena berbeda dengan karya sastra anak yang lain. Jika pada umumnya sastra anak berisi tentang nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, pada ketiga novel ini menyajikan permasalahan yang lebih

hanya sekadar bacaan kosong (Rifai & Andrian, 2017). Karya sastra juga memiliki kompleks seperti perburuan liar hingga eksploitasi lautan. Secara umum, ketiga novel anak karya Okky Madasari ini merepresntasikan perusakan lingkungan yang dilakukan oleh pelaku dalam novel dan menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan.

Lynch (2020:53) menjelaskan bahwa kriminologi lingkungan pada tingkat yang paling abstrak, yaitu studi tentang kegiatan yang merugikan kemanusiaan, lingkungan dan hewan yang bisa dilakukan oleh lembaga yang kuat (misalnya, pemerintah, perusahaan transnasional, aparat militer) atau orang biasa. Brisman & South (2013:1-2) mengungkapkan bahwa kriminologi lingkungan adalah kejahatan dan bahaya yang mempengaruhi lingkungan alam, dan planet, yang berdampak pada kehidupan manusia dan non-manusia. Ruggiero & South (2013:360) mengungkapkan bahwa kriminologi lingkungan dapat didefinisikan sebagai pelanggaran dan kejahatan yang berdampak secara merusak pada lingkungan alam, beragam spesies (manusia dan non-manusia) dan planet.

Thomson, dkk (2019:2) juga berpendapat bahwa kriminologi lingkungan, secara luas dipahami sebagai studi interdisipliner tentang bahaya dan kejahatan

terhadap lingkungan. Dalam banyak kasus kejahatan lingkungan adalah kejahatan besar yang dihormati (Spapens, 2016:228). Berdasarkan pengertian tersebut kriminologi lingkungan merupakan studi yang mengkaji tentang kejahatan terhadap lingkungan yang dapat merugikan manusia, lingkungan dan non-manusia dengan pelakunya dapat berasal dari perorangan, kelompok atau korporasi.

Kriminologi lingkungan sering digambarkan sebagai perspektif karena keragaman penelitian yang telah dilakukan di bawah payung kriminologi lingkungan. Intinya, setiap penelitian yang membahas penyalahgunaan, degradasi, kerusakan, atau kejahatan lingkungan, ekologi, atau spesies dapat dicakup dalam literatur kriminologi hijau (Lampkin, 2021). Ini berarti bahwa kriminologi lingkungan menurut Lampkin sangat beragam, multi-disiplin, dan jaringnya tersebar luas. Keragaman tersebut sering digambarkan sebagai salah satu kekuatan kriminologi hijau. Karena bidang studi kriminologi hijau yang luas, tidak harus berfokus pada manusia tetapi dapat pula terkonsentrasi pada spesies non-manusia, kehidupan ekologis, dan iklim global. Dapat dikatakan bahwa hal tersebut sering lolos dari hukum pidana hanya karena status non-manusia mereka dan, sebagai akibatnya, beralih ke sosok gelap kejahatan lingkungan.

korporasi, dan pelakunya bukan tersangka biasa, melainkan anggota dewan perusahaan

Penyebab kriminologi lingkungan dalam pandangan Dermawan (2006:99), salah satu di antaranya adalah korporasi. Sebagai korporat, mereka kadang melakukan hal yang ilegal, termasuk merusak lingkungan demi mendapatkan keuntungan finansial yang besar. Di Indonesia, undang-undang dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap lingkungan hidup senantiasa diperbarui. Mulai dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, hingga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Kejahatan lingkungan merupakan segala tindakan, baik yang melanggar hukum ataupun tidak, yang menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan dan manusia. Terdapat beberapa definisi kejahatan lingkungan dari para ahli. *Green criminology* merupakan analisis kriminologi terhadap isu-isu lingkungan (White, 2008: 6). Dalam isu lingkungan tersebut terdapat isu kejahatan lingkungan dari tingkat lokal maupun global. *Green criminology* juga menawarkan penanganan kejahatan lingkungan yang berorientasi pada pelestarian lingkungan. Eman, Meško &

Fields (2009: 6) mengungkapkan bahwa individu dapat menjadi pelaku dan korban yaitu masyarakat dan lingkungan. Di sini, korban bukan sekadar individu, melainkan juga jumlah yang besar, dan biasanya terjadi viktimisasi secara perlahan, yang tidak terdeteksi selama bertahun-tahun. Selanjutnya, kejahatan lingkungan dilakukan oleh korporasi, organisasi, dan individu.

Pengarang atau penulis karya sastra seringkali menggunakan alam sebagai latar dan objek pencitraan dalam karyanya dan menjadikannya sebagai tema utama (Risnawati, 2019). Sebagai latar, misalnya digunakan diksi hutan, laut, gunung dan sungai. Sedangkan untuk objek, diksi yang dipakai misalnya manusia, binatang atau satwa, serta tumbuhan. Hal tersebut menunjukkan bahwa alam telah menjadi bagian dari sastra dan pelukisan alam serta lingkungan tentu tidak hanya dapat dengan mudah ditemukan dalam karya sastra yang ditulis pengarang.

Pada mulanya persoalan lingkungan dimulai dari kesalahan cara pandang etika antroposentris yang memandang manusia sebagai pusat dari alam semesta. Alam dan segala isinya hanyalah sebagai sebuah pelengkap kebutuhan yang diperlukan dan diinginkan manusia, sehingga manusia dapat melakukan apa saja terhadap alam

kejahatan tersebut. Kejahatan lingkungan juga mengakibatkan timbulnya dua korban, (Dewi, 2016:21). Manusia secara kodrati diberi hawa nafsu yang mampu melahirkan sikap eksploitatif terhadap alam dan sangat sedikit melakukan tindakan konservatif. Alam disediakan untuk kebutuhan manusia, tetapi bukan untuk keserakahan manusia. Rini (2018:125-126) mengungkapkan dalam pandangan ekologi tumbuh dan berkembangnya karya sastra merupakan hasil dari aksi dan reaksi ditengah ekosistem tertentu yang kompleks dan saling berkaitan sehingga banyak aspek yang dapat diteladani dalam karya sastra.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena mengarah pada interpretasi si peneliti (Creswell, 2018:18). Jenis penelitian kualitatif dipilih karena pada penelitian ini akan memaparkan analisis data berupa kalimat atau paragraf tentang kejahatan lingkungan yang ada dalam ketiga novel anak karya Okky Madasari. Penelitian “Kriminalitas dalam Tiga Novel Karya Okky Madasari: Perspektif Kriminologi Lingkungan” dikaji menggunakan pendekatan kriminologi yang berfokus pada dimensi lingkungan. Penelitian ini akan berfokus pada lingkungan sungai, hutan, dan laut dalam novel yang mengandung unsur kejahatan

melalui perspektif kriminologi lingkungan.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa teknik kepustakaan. Teknik kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pencarian data pada dokumen atau pustaka (Hasan, 2008:5, Ahmadi, 2019). Pengumpulan data dilakukan dengan membaca pustaka yaitu tiga novel anak karya Okky Madasari yaitu *Mata di Tanah Melus*, *Mata dan Rahasia Pulau Gapi*, dan *Mata dan Manusia Laut* yang menjadi sumber data. Setelah membaca novel, kemudian menandai data sesuai dengan tujuan penelitian. Langkah-langkah yang digunakan dalam tahap pengumpulan data dengan teknik pustaka antara lain sebagai berikut (a) Membaca intensif dan berulang untuk memahami masing-masing novel (b) Menemukan data pada novel berdasarkan ketiga rumusan masalah. (c) Membuat tabel untuk analisis data. (d) Mengisi tabel sesuai kolom dan kutipan yang menjadi data pada masing-masing novel (c) Mengklasifikasi data termasuk dalam kejahatan lingkungan sungai, hutan atau laut pada kolom latar.

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis isi atau *content analysis* yang berhubungan dengan isi dari suatu informasi, baik verbal

maupun nonverbal (Ratna, 2006:48). Analisis yang dilakukan meliputi deskripsi, klasifikasi, dan interpretasi data yang terkumpul dari sumber data yaitu tiga novel anak karya Okky Madasari. Tahap-tahap analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut (a) Mengklasifikasikan data ke dalam salah satu bentuk kejahatan lingkungan (b) Menganalisis isi dari data dalam novel dikaitkan dengan salah satu bentuk kejahatan

HASIL PEMBAHASAN

Kejahatan Perburuan Liar

Novel pertama berjudul *Mata di Tanah Melus*, terdapat sebuah peristiwa tentang kejahatan lingkungan berupa perburuan liar yang dilakukan oleh beberapa orang. Saat itu Mata dan Atok (anak dari Melus) baru saja selamat setelah dibiarkan kabur oleh Bei Nai (Dewa Buaya). Dalam perjalanannya kabur, Mata dan Atok bertemu dengan delapan orang dewasa yang membawa senapan di dalam tasnya. Orang-orang tersebut bertanya pada Mata dan Atok tentang lokasi biasa buaya tinggal. Namun Mata dan Atok menjawab tidak tau. Dalam obrolan tersebut terungkaplah bahwa mereka semua adalah pemburu buaya. Pemburu-pemburu tersebut berencana

memburu buaya sebanyak-banyaknya untuk dijual. Berikut bukti kutipan:

“Ah, sayang sekali kamu tak tahu. Kamu bisa dapat uang banyak jika bisa tangkap buaya,” laki-laki lainnya bersuara (Madasari, 2019a:158).

Dalam kutipan tersebut membuktikan bahwa mereka melakukan perburuan hanya untuk kepentingan pribadi, yakni mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Dalam novel juga disebutkan bahwa harga untuk seekor buaya adalah satu milyar rupiah. Hal itu berdampak pada berkurangnya populasi buaya yang ada di Lakaan.

Indonesia merupakan salah satu rumah bagi satwa-satwa, baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi. Pemanfaatan keanekaragaman hayati dan non hayati tidak boleh dieksploitasi secara berlebihan, salah satunya adalah satwa liar. Satwa liar yang dilindungi dilarang untuk dipelihara, dimiliki, diburu maupun diperdagangkan, namun masyarakat masih belum bisa membedakan satwa yang dilindungi dan tidak dilindungi. Hal ini membuat naiknya terus menerus perdagangan satwa liar ilegal, dan naiknya angka kepunahan satwa langka dilindungi.

Padahal Pemerintah telah mengaturnya dalam Undang-Undang, namun kasus

perdagangan satwa langka dilindungi masih saja marak dilakukan. Tertera jelas dalam Undang-Undang RI No 5/1990 mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang mengatur tentang larangan jual beli satwa langka dan dilindungi. Bahkan dalam pasal 40 ayat (2) pun menerangkan, apabila melanggar Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000. Adanya Undang-Undang yang berlaku di Indonesia tetap tidak membuat perdagangan satwa ilegal ini berhenti. Permintaan satwa liar yang tinggi ini membuat terus menerus perburuan, penyelundupan dilakukan terutama dalam satwa yang bernilai ekonomis tinggi.

Tokoh-tokoh dalam novel ini, yakni Matara dan Atok turut berperan dalam upaya menghentikan perburuan liar yang dilakukan oleh para pemburu. Dibuktikan dengan kutipan:

Kami ikut bergabung dengan rombongan perburuan ini. Kata Atok, ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan buaya-buaya itu. Untuk menyelamatkan Bei Nai (Madasari, 2019a:160).

Sadar akan kekuatan mereka yang tidak mampu untuk melawan para pemburu, cara yang mereka tempuh cukup diplomatis. dengan maksud menghentikan mereka ketika mereka telah sampai di tempat buaya berada. Ketika para pemburu baru memulai perburuannya, Matara dan Atok berteriak “Bei Nai” yang bermaksud memanggil Dewa Buaya. Secara ajaib, banyak buaya yang tiba-tiba muncul. Mereka kemudian membelit para pemburu dan membawa mereka pergi.

Perburuan Satwa Langka

Tidak hanya perburuan satwa liar, perburuan juga dilakukan pada satwa langka yang ada pada novel kedua berjudul *Mata dan Rahasia Pulau Gapi*. Pada novel kedua ditemukan sebuah peristiwa perburuan hewan langka yang jika dibiarkan maka akan mengganggu ekosistem. Seekor kucing yang bisa bicara bernama Molu sedang diajak ke hutan oleh Alfred. Di sana Alfred meneliti berbagai flora dan fauna di hutan Gamalama. Sampai suatu ketika Alfred tiba-tiba mengambil sebuah senapan dan *Dorr* menembak empat burung. Setelah dijelaskan oleh Alfred, ternyata keempat burung tersebut ternyata adalah burung langka. Alasan Alfred menembak mati burung tersebut adalah karena untuk dijual di museum dan kolektor. Dibuktikan dengan kutipan:

Matara dan Atok memilih untuk ikut bergabung dalam rombongan tersebut

“Mereka burung langka. Museum membutuhkannya. Kolektor pasti juga mau memilikinya.” (Madasari, 2018:141).

Sama seperti peristiwa sebelumnya, perburuan juga dilakukan untuk kepentingan pribadi meskipun Alfred mengatasnamakan ilmu pengetahuan. Hal itu tentu tetap saja tidak boleh dilakukan, terlebih pada satwa langka yang barang tentu dilindungi agar tidak punah.

Apabila dilakukan terus-menerus akan berdampak buruk. Salah satunya adalah kepunahan spesies tertentu. Perburuan hewan seringkali digunakan untuk keperluan atau kepentingan ekonomi atau ilmu pengetahuan manusia. Kebutuhan manusia semakin meningkat menyebabkan perburuan hewan semakin marak. Ditambah lagi semakin banyak permintaan dengan persediaan sedikit maka semakin mahal harganya, membuat oknum-oknum pemburu semakin tidak terhentikan. Jika perburuan tidak terhentikan, lama kelamaan kepunahan berbagai jenis satwa tidak dapat terelakkan.

Selain itu, perburuan hewan liar oleh oknum pemburu dapat menyebabkan keseimbangan terganggu. Jika hewan liar satu hewan dalam satu lingkungan. Seperti jika buaya punah, padahal buaya adalah puncak dari rantai makan maka hewan di bawahnya akan kelebihan populasi dan berdampak pada kekurangan makanan.

Upaya penghentian kejahatan lingkungan dalam novel kedua ini dilakukan oleh Molu. Hal itu tampak pada kutipan:

Dia terus menendang, mencakar, mencabik Alfred (Madasari, 2018:142).

Pada kutipan tersebut Molu yang mengetahui Alfred menembak beberapa hewan langka, langsung murka kepadanya. Molu langsung menyerang Alfred dengan ganas, hingga Alfred tidak berkutik. Selain itu Molu juga mengusir Alfred dan melarangnya untuk kembali di bumi para Sultan tersebut. Alfred yang tidak kuasa melawan Molu akhirnya menuruti kucing ajaib tersebut dan dengan segera pergi meninggalkan pulau.

Eksplorasi Lautan

Pada novel ketiga berjudul *Mata dan Manusia laut* juga menceritakan Kejahatan terhadap lingkungan berupa eksploitasi lautan. Saat itu Matara dan Bambulo (anak

terus diburu akan terjadi kepunahan maka ekosistem tidak seimbang karena hilangnya

Bajo) baru saja selamat dari Masalembo. Mereka berdua hanyut di tengah lautan hingga ditemukan oleh sebuah kapal dagang yang beberapa awaknya adalah orang dari suku yang sama dengan Bambulo. Pada awalnya Mata dan Bambulo mengira kapal yang mereka tumpangi adalah kapal penangkap ikan, namun setelah dijelaskan oleh awak kapal, ternyata kapal tersebut adalah kapal pengangkut bom ikan. Hal itu dibuktikan dengan kutipan:

“Jadi itu bom ikan?” tanya Matara sambil menunjuk tumpukan karung-karung itu.

Awak kapal mengangguk dengan ringan (Madasari, 2019b:214).

Guna meningkatkan hasil perikanan, para nelayan maupun perusahaan perikanan dalam melakukan proses eksploitasi, sering melakukan persaingan yang tidak saja dilakukan secara legal, namun terkadang juga dilakukan secara ilegal. Salah satu bentuk tindakan eksploitasi hasil perikanan yang ilegal yaitu penggunaan bahan peledak atau yang dikenal dengan istilah “Bom Ikan”.

Penggunaan bahan peledak atau Bom ikan untuk menangkap pada prinsipnya merupakan suatu tindak pidana yang pemboman ikan juga dapat merusak kehidupan ekosistem laut sehingga menghambat upaya konservasi dan perlindungan lingkungan laut. Penangkapan ikan dengan bom di beberapa tempat berdampak pada terancamnya keanekaragaman hayati pantai dan laut.

Upaya penghentian upaya kejahatan lingkungan pada novel ketiga ini langsung dilakukan oleh pihak yang berwajib, terbukti pada kutipan berikut:

Begitu mereka tiba di pelabuhan, seluruh awak kapal dibawa ke kantor polisi. Kapal pembawa bom ikan diberi garis kuning, penanda tak seorang pun boleh mendekatinya (Madasari, 2019b:219).

Saat itu tanpa diduga ada banyak kapal patroli yang mendekati kapal yang ditumpangi oleh Matara dan Bambulo. Dari kapal patroli tersebut keluarlah beberapa petugas yang dengan segera memeriksa awak dan kapal barang. Dari kapal barang tersebut petugas menemukan bahan baku pembuatan bom ikan. Beberapa awak diringkus tanpa perlawanan, namun

bertentangan dengan Pasal 84 dan Pasal 85 *Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan*. Akibat dari tindakan

beberapa yang memilih kabur langsung dihadiahi timah panas. Setelah sampai di pelabuhan seluruh awak kapal barang langsung dibawa ke kantor polisi. Sedangkan kapal diberi tanda garis kuning.

SIMPULAN

Terdapat tiga permasalahan lingkungan yang terdapat pada ketiga novel anak karya Okky Madasari yakni perburuan liar, perburuan satwa langka dan eksploitasi lautan. Terselip dalam ketiga novel anak ini, Okky menjabarkan permasalahan lingkungan yang dikemas secara apik pada anak-anak lewat berbagai petualangan yang dilalui oleh Matara pada setiap novelnya. Hal ini tentu jarang dijumpai pada buku anak pada umumnya. Penggambaran yang alami juga memiliki kesan anak tidak merasa digurui. Di dalam novel, penulis tidak hanya menunjukkan berbagai kejahatan lingkungan saja, namun disertai dengan penyelesaian dari setiap kejahatan lingkungan, baik itu dilakukan oleh tokoh utama maupun bukan. Melalui novel-novel ini juga tampak bahwa karya sastra juga memiliki peranan dalam upaya pelestarian lingkungan. Penelitian ini masih

memiliki peluang untuk dikembangkan oleh peneliti lain, terutama dalam teori yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, dan Pengajarannya, 47(1), 10-21.

Ahmadi, A. (2019). *Metode penelitian sastra perspektif monodisipliner dan interdisipliner*. Gresik: Graniti.

Brisman, A., & South, N. (2013). A green-cultural criminology: An exploratory outline. *Crime, Media, Culture*, 9(2), 115-135. DOI: <https://doi.org/10.1177/1741659012467026>

Creswell, J. W. (2018). *Keterampilan esensial untuk peneliti kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dermawan, M. K. (2006). Kejahatan lingkungan: Suatu tinjauan kriminologis. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 8(2), 97-120. DOI: <https://doi.org/10.14203/jmb.v8i2.190>

Dewi, N. (2016). Ekokritik dalam Sastra Indonesia: Kajian sastra yang memihak. *Adabiyāt: Jurnal Bahasa dan Sastra*, 15(1), 19-37. DOI: <https://doi.org/10.14421/ajbs.2016.15102>

Eman, K., Meško, G., & Fields, C. B. (2009). Crimes against the environment: Green criminology and research challenges in Slovenia. *Journal of Criminal Justice and Security*, 11(4), 574-592.

Garrard, G. E. (2012). *Ecocriticism*. London: Routledge.

Ahmadi, A. (2019). Cak Nun dan esai sastrawinya dalam perspektif kriminologi. *Bahasa dan Seni*:

Hasan, I. (2008). *Analisis data penelitian dengan statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Khaerah, D. (2018). *Ekokritik sastra pada novel rahasia pelangi karya Riawani Elyta dan Sabrina WS*. Skripsi tidak diterbitkan. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Lampkin, J. (2021). *Uniting green criminology and earth jurisprudence*. New York: Routledge.

Lynch, M. J. (2020). Green criminology and environmental crime: Criminology that matters in the age of global ecological collapse. *Journal of White Collar and Corporate Crime*, 1(1), 50-61. DOI: <https://doi.org/10.1177/2631309X19876930>

Madasari, O. (2018). *Mata dan rahasia pulau gapi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Madasari, O. (2019). *Mata dan manusia laut*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Madasari, O. (2019). *Mata di tanah melus*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Potter, G. (2010). What is green criminology. *Sociology Review*, 20(2), 8-12.

Ratna, N. K. (2006). *Teori, metode, dan teknik penelitian sastra: Dari strukturalisme hingga*

- postrukturalisme perspektif wacana naratif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rifai, A., & Andrian, S. N. (2017). Komunikasi sosial dalam sastra hijau sebagai kontribusi kampanye Ekosistem dalam Novel Kailasa Karya Jusuf AN Kajian Ekokritik. *Poetika: Jurnal Ilmu Sastra*, 6(2), 122-132. DOI: <https://doi.org/10.22146/poetika.v6i2.40298>
- Risnawati, R. (2019). Fenomena kerusakan alam dalam novel luka perempuan asap karya Nafi'ah Al Ma'rab berdasarkan pendekatan ekokritik Greg Garrard. Disertasi tidak diterbitkan. Universitas Negeri Makassar.
- Ruggiero, V., & South, N. (2013). Green criminology and crimes of the economy: Theory, research and praxis. *Critical Criminology*, 21(3), 359-373. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10612-013-9191-6>
- Satria, H.D. (2014). *Green criminology*. Yogyakarta: Indie Book Corner.
- Spapens, T. (2016). Invisible victims: the Problem of policing environmental crime. In *Environmental Crime and its Victims* (pp. 239-254). Routledge.
- Sudikan, S.Y. (2017). *Ekologi sastra*. Lamongan: Ilalang.
- Thomson, R., Samuels-Jones, T., & Downs, L. (2019). The branches of green criminology: A bibliometric citation analysis 2000–2017. In *Quantitative Studies in Green and Conservation Criminology* (pp. 20-46). Routledge.
- lingkungan pada pendidikan dasar. *PIBSI XXXIX*, Semarang 7-8 November 2017.
- Rini, W. P. (2018). Paradoks Narasi Penyelamatan Keseimbangan
- Thomson, R., Samuels-Jones, T., & Downs, L. (2019). The branches of green criminology: A bibliometric citation analysis 2000–2017. In *Quantitative Studies in Green and Conservation Criminology* (pp. 20-46). Routledge.
- White, R. (2008). *Crimes against nature: Environmental criminology and ecological justice*. London: Willan.
- Widodo, W. (2015). *Kriminologi dan hukum pidana*. Semarang: Universitas Negeri Semarang Press.